





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/01.02/KSB/404.101.1/2022

NOMOR : 125/G/UTP/I/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua (27-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TRESNA PRIYANA SOEMARDI : Rektor Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, berkedudukan di Jalan Balekambang Lor Nomor 1 Manahan, Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Pembangunan Nomor : 17/YPTTP/G/II-2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Tunas Pembangunan Surakarta serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- e. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- f. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kec. Ngawi,
Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Tunas Pembangunan

c.q. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Balekambang Lor Nomor 1 Manahan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

No. Telepon : (0271) 726278 – 739048



Email : humas@utp.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
2BA81AJX560653500



UTP
SUSAPARTA



TRESNA PRIYANA SOEMARDI

PIHAK KESATU




BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TRESNA PRIYANA SOEMARDI

PIHAK KESATU



NONYANTJAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
